

SURAT PERJANJIAN KERJA

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENGADAAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TAHUN 2024

Nomor:

SURAT PERJANJIAN KERJA ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut “SPK” merupakan Perjanjian Kerja yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Jakarta antara:

NAMA : NOVY HASBHY MUNNAWAR
JABATAN : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIT KERJA : BIRO LOGISTIK
ALAMAT : JALAN IMAM BONJOL NOMOR 29, JAKARTA PUSAT

Bertindak atas nama Sekretariat Jenderal KPU, yang selanjutnya disebut “PIHAK 1” atau “PPK “

dengan

NAMA :
JABATAN :
PERUSAHAAN :
ALAMAT :

Bertindak atas nama yang selanjutnya disebut “PIHAK 2” atau “PENYEDIA”, dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespodensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen:

Nama : Biro Logistik Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat
NPWP : 00.141.128.9-071.000
Telepon : (021) 31937223
Website : www.kpu.go.id
Faksimili : -
e-mail : logistik.silog@kpu.go.id

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Penyedia:

Nama :
Alamat :
NPWP :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

Dalam SPK ini PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. JENIS SPK

- a. Jenis SPK yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan di dasarkan pada volume awal kontrak dan bersifat terbuka untuk penambahan volume;
- b. Volume akhir akan ditentukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Menyediakan/mencetak Surat Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2024 di [nama provinsi] sesuai dengan Spesifikasi yang sudah ditentukan dalam kontrak ini dan volume sebagaimana tertuang dalam rincian barang; dan
- b. Pemenuhan Kekurangan dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan setelah dilakukan proses penyortiran oleh KPU, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan berdasarkan perintah dari PPK.

3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai dari tanggal Februari 2024 sampai dengan Februari 2024;
- b. Waktu pelaksanaan menggunakan Hari Kalender, sehingga terhitung sejumlah 5 hari kalender, dengan mengabaikan hari libur; dan
- c. Waktu tersebut termasuk waktu distribusi.

4. NILAI KONTRAK

- a. Total Nilai SPK yang disepakati adalah sebesar: Rp. terbilang: **tiga**
- b. Total harga tersebut merupakan jumlah total nilai dengan rincian sebagaimana terlampir.
- c. Harga tersebut termasuk pajak-pajak yang dikenakan.

5. SPESIFIKASI

- a. Ukuran

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon menggunakan ukuran 52 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR adalah *Hout Vrij Schrijfpapier (HVS)* dan memenuhi standar kualitas ISO 536 dengan gramatur 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).

c. Bahan

Bubur kertas dan/atau daur ulang.

d. Tingkat Keputihan

Tingkat Keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#

e. Tingkat kecerahan

Tingkat Kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%

f. Memiliki SNI

g. Mengutamakan Produk Dalam Negeri

h. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

i. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

j. Bentuk dan Format Surat Suara

1) Bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4), security design (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

4) Warna penanda :



o | o | 100 | o

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

k. Posisi Lipatan:

Surat suara Pemilu Anggota DPR dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

l. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilihan Umum Anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1) Bagian luar memuat:

a) Sisi kiri:

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
 - (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN dan KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - (3) bagian bawah memuat tulisan bagian bawah memuat tulisan DPR RI dan ANGKA ROMAWI DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning.
- b) Sisi kanan:
- (1) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPR RI, dan ANGKA ROMAWI DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning; dan
 - (2) bagian bawah memuat tulisan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA, dan kolom TANDA TANGAN PPLN dan KPPSLN, yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.
- 2) Bagian dalam memuat:
- a) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:
- (1) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - (2) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
 - (3) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
 - (4) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- (5) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas); dan
 - (6) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tiga belas) dan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat) serta logo SURASULU.
- b) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - c) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPR adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.
 - d) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 3 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,25 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,80 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,50 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,33 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,16 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,93 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,91 cm, dan format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm;
 - e) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda; dan
 - f) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPR, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.
- A. Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stemple empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR.

Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPR diberikan dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kontrak ini. Desain merupakan Surat Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II untuk Pemilu.

6. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan baku berupa kertas yang akan digunakan untuk mencetak surat suara harus sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi.
- b. Proses pracetak dilakukan setelah penyedia menerima master surat suara berupa berkas lunak (soft file) dan berkas fisik (hard file) dari KPU yang selanjutnya dibuat contoh hasil cetakan surat suara mendapatkan persetujuan (approval) mencetak massal dari PPK.
- c. Pencetakan surat suara harus sesuai dengan master surat suara yang telah diserahkan oleh KPU dan mendapatkan persetujuan PPK dan memastikan ukuran dan gradasi warna sesuai. Untuk surat suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

stemple empat persegi panjang pada bagian luar surat suara sisi kanan sesuai spesifikasi surat suara Pemilu anggota DPR.

d. Penyortiran dilakukan sebelum proses pengepakan untuk memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik dengan memperhatikan kriteria surat suara rusak sebagai berikut :

- 1) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- 2) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
- 3) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu yang tercantum dalam spesifikasi surat suara Pemilu anggota DPR;
- 4) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
- 5) logo KPU tidak jelas;
- 6) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos; dan
- 7) bekas jarum dan jejak nipper (roll penekan kertas).

Surat suara dalam kondisi rusak dilakukan pemisahan untuk dimusnahkan.

e. Penghitungan surat suara memastikan jumlah yang dicetak sesuai dengan pemesanan. Kelebihan atas pencetakan dilakukan pemisahan untuk dimusnahkan.

f. Pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan melipat menjadi 2 kali lipatan sesuai ketentuan dalam spesifikasi surat suara Pemilu anggota DPR.

g. Pengepakan surat suara dilakukan dengan ketentuan:

1) Bungkus kantong plastik Surat Suara :

a) Setiap 50 (lima puluh) lembar surat suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan.

b) Setiap 10 (sepuluh) pak kantong plastik (500 lembar) surat dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan/ dikemas dalam boks, kemudian ditutup rapi dilakban dan strapping band menyilang;

2) Jumlah per pak (per boks) Surat Suara sebanyak 500 lembar

3) Boks untuk *packing*

a) Bahan : Karton *double wall*

b) Ukuran : menyesuaikan ukuran Surat Suara

4) bagian luar boks Setiap boks diberi label (sticker cetakan kertas atau sablon) yang bertuliskan:

Surat Suara Pemilu Anggota DPR RI:

Daerah Pemilihan :

Tujuan pengiriman :

Isi : Lembar

Boks : /.....

h. Penyimpanan surat suara dilakukan dengan ketentuan surat suara yang telah dilakukan Pengepakan disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik tujuan pengiriman harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara. Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan meliputi:

- 1) areal gudang bebas banjir;
- 2) instalasi listrik cukup memadai;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- 3) pintu gerbang yang aman;
 - 4) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - 5) pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - 6) tersedia palet/ganjal barang;
 - 7) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - 8) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - 9) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan
 - 10) tersedianya alat pemindahan barang.
- i. Pendistribusian/pengiriman dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Penyedia mengirim surat suara ke Gudang Logistik KPU sebagaimana poin 2.b;
 - 2) Penyedia mengirimkan surat suara Pemilu Anggota DPR melalui Jasa Ekspedisi/Pengiriman yang telah terverifikasi (verified produk) dalam Etalase Jasa Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional;
 - 3) Penyedia berkewajiban menjamin isi muatan tidak mengalami kerusakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan (untuk moda transportasi darat menggunakan mobil box tertutup);
 - 4) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman kepada PPK;
 - 5) Penyedia berkewajiban membawa kode respon cepat (*QR Code*) dan Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) yang di unduh melalui aplikasi SILOG (Sistem Informasi Logistik), sebagai bukti penerimaan.
 - 6) Penyedia menjamin keamanan distribusi dari kerusakan, kehilangan baik yang gangguan keamanan, cuaca, keadaan alam maupun kejadian lain.
 - 7) Penyedia bertanggungjawab mengganti Surat suara yang rusak dalam perjalanan;
 - 8) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Surat Suara adalah sebagai berikut:
 - a) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia Jasa Ekspedisi/Pengiriman; dan
 - b) dokumen BTTB.
- j. Bongkar Muat Barang dengan ketentuan:
- 1) Surat Suara yang telah sampai di titik pengiriman dibongkar oleh tenaga bongkar yang disediakan oleh KPU dan menjadi tanggungjawab KPU.
 - 2) Petugas Jasa Ekspedisi/Pengiriman harus memastikan/menunggu proses bongkar muat/penurunan surat suara dari armada di gudang KPU berjalan dengan lancar sampai selesai.
 - 3) KPU atau petugas penerima barang menghitung jumlah Boks, dengan mengkalkulasikan jumlah lembar seperti yang tercantum dalam identitas Boks, tanpa harus membongkar boks pada saat kedatangan.
 - 4) KPU atau petugas penerima barang menandatangani BTTB (Bukti Tanda Terima Barang).
 - 5) Tanda terima berdasarkan jumlah lembar yang tercantum dalam identitas boks/kardus.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- 6) Serah terima dan bongkar muat pada gudang KPU dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 (waktu setempat).

7. HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak 1 atau PPK memiliki hak:

- a. menerima surat suara Pemilu Anggota DPR dari pihak 2 atau Penyedia sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum di dalam kontrak ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas surat suara yang dipesan serta jaminan keamanan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan surat suara.
- c. mendapatkan pemenuhan kekuarangan surat suara dalam hal setelah dilakukan pensortiran dan penghitungan oleh KPU terdapat kekurangan.
- d. mendapatkan penggantian surat suara dalam hal:
 - 1) surat suara rusak akibat cacat produksi;
 - 2) surat suara rusak pada saat proses pendistribusian/pengiriman; dan
 - 3) surat suara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ini.
- e. mendapatkan akses untuk melakukan pengawasan dan monitoring proses produksi.
- f. mendapatkan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi, maupun melalui aplikasi.

Pihak 1 atau PPK memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga dan metode pembayaran yang tercantum dalam kontrak ini.
- b. memeriksa kualitas, dan kuantitas surat suara yang dipesan telah sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ini.
- c. memastikan dan mengawasi keamanan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan surat suara.
- d. memberikan akses terhadap Aplikasi SILOG.

Pihak 2 atau penyedia memiliki hak:

- a. menerima pembayaran sesuai dengan total harga, waktu dan metode pembayaran yang tercantum di dalam kontrak ini.
- b. mendapatkan akses terhadap Aplikasi SILOG.

Pihak 2 atau penyedia memiliki kewajiban:

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- a. mencetak dan mendistribusikan/mengirimkan surat suara Pemilu Anggota DPR kepada pihak 1 atau PPK sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum di dalam kontrak ini.
- b. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas surat suara yang dipesan oleh pihak 1 atau PPK.
- c. bertanggungjawab atas keamanan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan surat suara.
- d. memenuhi permintaan terhadap kekurangan surat suara dalam hal setelah dilakukan penyortiran dan penghitungan oleh KPU jumlah yang diterima tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ini.
- e. memenuhi permintaan penggantian surat suara dalam hal:
 - 1) surat suara rusak akibat cacat produksi;
 - 2) surat suara rusak pada saat proses pendistribusian/pengiriman; dan/atau
 - 3) surat suara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi surat suara yang tercantum dalam kontrak ini.
- f. memberikan akses untuk melakukan pengawasan dan monitoring proses produksi.
- g. Memberikan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi, maupun melalui aplikasi.

8. PEMENUHAN KEKURANGAN DAN PENGGANTIAN

Pemenuhan kekurangan dan penggantian surat suara dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Pemenuhan kekurangan dan penggantian dalam hal setelah dilakukan penyortiran dan penghitungan oleh KPU jumlah yang diterima tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ini serta terdapat kerusakan akibat cacat produksi, pada saat proses pendistribusian/pengiriman dan/atau surat suara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi surat suara yang tercantum dalam kontrak ini.
- 2) Pemenuhan kekurangan dan penggantian berdasarkan surat permintaan dari pihak 1 atau PPK.

9. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima barang sudah diterbitkan dan pihak 2 atau penyedia telah mengajukan tagihan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus pada Tahun Anggaran 2024
- c. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran LS dan Transfer ke rekening Perusahaan:

No Rekening : 0019-01-002411-30-9
 Nama Bank : BRI KC Jakarta Kota
 Atas nama : PT Gramedia
 Alamat : Jl Palmerah Selatan No 22-28 Jakarta 10270

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

10. DENDA KETERLAMBATAN

Dendam keterlambatan dikenakan dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak ini (diluar addendum/pemberian kompensasi) karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam kontrak ini untuk setiap hari keterlambatan,

11. LARANGAN-LARANGAN

- a. Pihak 2 atau penyedia dilarang mencetak surat suara lebih dari volume yang tercantum dalam kontrak ini.
- b. PIHAK 2 atau penyedia dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak-pihak lain, tanpa ijin dan persetujuan PIHAK 1 atau PPK.
- c. PIHAK 2 atau penyedia dilarang menggunakan perikatan ini untuk keperluan lain selain yang mengikat PARA PIHAK dalam perjanjian ini, tanpa seijin Pihak 1 atau PPK.
- d. PIHAK 2 atau penyedia dilarang memberikan informasi yang sepatutnya dijaga sebagai rahasia mengenai produk / cetakan ini kepada pihak lain.
- e. PIHAK 2 atau penyedia dilarang menjual surat suara yang tercantum dalam etalase Konsolidasi Logistik Pemilu Tahun 2024 di Katalog Elektronik Nasional kepada pihak selain KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

12. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- a. Sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK 2, jika PIHAK 2 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar larangan dan ketentuan dari perjanjian/ kontrak ini
- b. Sanksi dapat berupa:
 - 1) Denda/ potongan pembayaran dan disetorkan ke kas Negara
 - 2) Pemutusan kontrak dan dimaksukan ke dalam Daftar Hitam
 - 3) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK 1 secara sepihak, jika ternyata PIHAK 2 Gagal melaksanakan Pekerjaan dan atau cidera janji dari ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.
 - 4) Sanksi lain sesuai peraturan dan perundan-undangan kepemiluan.

13. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi dan/atau konsiliasi.
- c. Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melauai Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI)

14. ADENDUM

Adendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan akan disepakati bersama, adendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen / aturan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

15. HAL-HAL LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum
- b. Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan kontrak Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Pyuneraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya yang dapat dijadikan aturan tambahan

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan 1 (satu) rangkap tanpa materai yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, Februari 2024

PIHAK 1
Untuk dan atas nama
Sekretariat Jenderal KPU

PIHAK 2
Untuk dan atas nama Penyedia

NOVY HASBHY MUNNAWAR
Pejabat Pembuat Komitmen

[.....]
[.....]

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

JENIS SS	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	HARGA	TOTAL
TOTAL					

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2